

**IMPLEMENTASI MEDIASI SECARA ELEKTRONIK  
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN  
PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**KIRANA ALUN PAMUNGKAS**  
**101200186**

**Pembimbing:**

**LIA NOVIANA, M.H.I.**  
**198612032015032002**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Pamungkas, Kirana Alun, 2024.** *Implementasi Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Perspektif Efektivitas Hukum.* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Lia Noviana, M.H.I.

**Kata Kunci/Keywords:** Implementasi, Mediasi secara Elektronik, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Efektivitas Hukum

Pelaksanaan mediasi yang biasanya dilakukan di pengadilan agama biasanya dilakukan secara tatap muka langsung antara para pihak. Berbeda setelah dikeluarkannya regulasi baru mengenai mediasi secara online. Dalam mediasi secara online para pihak tidak perlu bertatap muka secara langsung tetapi melalui media audio visual. Sehingga hal ini menjadi terobosan baru yang memudahkan para pihak terutama yang berada diluar kota atau luar negeri. Namun demikian, di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sendiri masih sedikit yang menggunakan mediasi secara elektronik ini dalam upaya perdamaian, yang seharusnya dengan adanya mediasi secara elektronik ini akan menjadi kemudahan para pihak yang berperkara karena tidak perlu mengeluarkan biaya banyak untuk datang secara langsung untuk mengikuti proses mediasi.

Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas hukum terhadap media yang digunakan dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun? dan Bagaimana efektivitas hukum terhadap kendala dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, dan wawancara.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa media yang digunakan dalam pelaksanaan mediasi belum sepenuhnya efektif. Seharusnya menurut Perma No. 3 Tahun 2022 dilakuakn menggunakan media audio visual berupa videocall dalam aplikasi whatsapp. Tetapi selama proses mediasi penggunaan media elektoonik (e-mediasi) hanya digunakan pada tahapan kedua pelaksanaan mediasi saja, sementara di tahap pertama (pramediasi) dan tahap ketiga (pembacaan kesimpulan) media elektronik tidak digunakan yang artinya kedua belah pihak tidak dipertemukan secara online. Sedangkan mengenai kendala yang dialami selama proses mediasi seperti jaringan internet yang kurang stabil sehingga akan menghambat selama proses mediasi, kurangnya pemahaman dari mediator sendiri, dan juga pemahaman para pihak terhadap media yang digunakan karena belum tentu para pihak familir akan media yang digunakan selama mediasi.

**LEMBAR PERSETUJUAN**


Skripsi atas nama saudara :

Nama : Kirana Alun Pamungkas  
NIM : 101200186  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : IMPLEMENTASI MEDIASI SECARA ELEKTRONIK  
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN  
PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 6 November 2024

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam

  
Dr. Lukman Santoso, M.H.  
NIP. 198505202015031002

Menyetujui,  
Pembimbing

  
Lia Noviana, M.H.I  
NIP. 198612032015032002



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Kirana Alun Pamungkas  
NIM : 101200186  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Implementasi Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan Agama  
Kabupaten Madiun Perspektif Efektivitas Hukum

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 26 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 10 Desember 2024

**Tim Penguji :**

1. Ketua sidang : Dr. Lukman Santoso, M.H.
2. Penguji I : Dr. Rif'ah Roihanah, S.H.,M.Kn.
3. Penguji II : Lia Noviana, M.H.I

(  
(  
(

Ponorogo, 10 Desember 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP.197401102000032001

---

**SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kirana Alun Pamungkas

Nim :101200186

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : **IMPLEMENTASI MEDIASI SECARA ELEKTRONIK DI  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN PERSPEKTIF  
EFEKTIVITAS HUKUM**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan diserahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses melalui laman [ethesisiainponorogo.ac.id](http://ethesisiainponorogo.ac.id). Adapun isi keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 10 Desember 2024



Kirana Alun Pamungkas

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Kirana Alun Pamungkas

NIM : 101200186

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul Skripsi : Implementasi Mediasi secara Elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Perspektif Efektivitas Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan perjanjian atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 8 November 2024

  
Kirana Alun Pamungkas

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama adalah bagian dari Peradilan Negara Indonesia yang sah. Jenis peradilan ini khusus untuk menangani perkara perdata Islam bagi orang-orang Islam di Indonesia. Oleh karena itu, bisa dikatakan hukum Islam yang mengatur bagaimana untuk mencapai sesuatu dan undang-undang negara adalah sumber dari semua peraturann yang baik. Langkah-langkah di Pengadilan Agama harus diikuti oleh para pihak yang menggugat. Berikut beberapa langkah-langkah tersebut, antara lain: 1) Upaya perdamaian atau mediasi, 2) Pembacaan surat gugatan, 3) Jawaban, 4) Replik, 5) Duplik, 6) Pembuktian, 7) Kesimpulan, 8) Musyawarah Majelis Hakim, 9) Putusan hakim.<sup>1</sup>

Dari beberapa tahapan tersebut harus dilalui oleh para pihak, disini penulis tertarik terkait pembahasan dalam hal upaya perdamaian (mediasi) setelah ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 yang ditetapkan pada 17 Mei 2022 yang mengatur mengenai pelaksanaan mediasi secara elektronik. Implementasinya, yang biasanya melibatkan para pihak untuk bersama-sama menemukan cara atau solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi dengan harapan dapat ditangani melalui

---

<sup>1</sup><https://web.pa-sumber.go.id/tahapan-tahapan-perkara/> Diakses pada tanggal 25 November 2023 pukul 11.08 WIB.

mediasi, telah menarik minat peneliti untuk menelitinya. Selain itu juga ingin melihat bagaimana implementasi dari mediasi secara elektronik tersebut apakah pelaksanaannya sudah terlaksana secara efektif sesuai dengan peraturan yang ada karena sebenarnya mediasi secara online atau elektronik ini sudah terlaksana sebelum ada peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai hal ini. Dan disini peneliti ingin meneliti bagaimana pelaksanaannya di era new normal atau pasca pandemi.

Mediasi adalah cara yang sudah lama untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan yang sering digunakan dalam berbagai kasus seperti bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, dan perumahan. Mediasi membantu pihak yang berselisih untuk mencari solusi yang memuaskan tanpa berpihak dan tidak memihak untuk penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien.<sup>2</sup> Mediasi yaitu suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mendapatkan solusi dalam menyelesaikan persengketaan tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Jika dibandingkan dengan teknik penyelesaian sengketa lainnya, mediasi menawarkan sejumlah manfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Mediasi adalah cara cepat, murah, dan sederhana untuk menyelesaikan sengketa. Ini membantu semua orang mendapatkan akses keadilan. Selain

---

<sup>2</sup> Bambang sutyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Yogyakarta, Gama Media 2008), 56.

<sup>3</sup> Sri Puspitaningrum, Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 15, No.2 (2018), 275-299.

itu, mediasi bersifat adaptif dan dapat disesuaikan dengan keadaan para pihak, mediator, dan konflik yang muncul. Itu sebabnya mediasi sering dipilih sebagai cara untuk menyelesaikan konflik di banyak negara. Di Indonesia, mediasi sudah dilakukan sejak zaman dulu meskipun dengan istilah penyebutan yang berbeda, dimana dalam prosesnya mereka berusaha mencapai kesepakatan dan perdamaian para pihak. Di Indonesia sendiri mediasi sudah ada sejak zama dahulu walaupun dengan istilah yang berbeda, tetapi proses dan tujuannya sama untuk mencapai kesepakatan dan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa.

Diawali dengan ketentuan Undang-Undang pemerintah kolonial Belanda Dimulai dari ketentuan dalam Undang-Undang pemerintah kolonial Belanda yang mewajibkan pihak-pihak yang berbeda pendapat untuk mengupayakan penyelesaian secara damai terlebih dahulu. Peraturan tentang mediasi terus berubah agar mediasi bisa menjadi proses yang mudah, cepat, dan terjangkau biayanya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan mediasi dalam penyelesaian konflik disekitar. Sehingga, mediasi terbukti efektif dalam menyelesaikan konflik secara cepat dan tepat serta mencapai kesepakatan yang disepakati bersama. Mediasi dapat membantu semua pihak dalam mencari solusi dan meningkatkan kesadaran. Mereka akan duduk bersama untuk menemukan cara terbaik dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Amri, SHI, M.H. Hukum Acara Pengadilan Agama, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), Hlm. 83-84.

Teknologi harus digunakan dalam semua aspek kehidupan. Khususnya di bidang informasi dan komunikasi serta teknologi yang telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan manusia. Manusia modern tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa teknologi. Ini menyebabkan manusia tidak memiliki pilihan lain selain belajar dan menguasai teknologi untuk membantu mengatasi masalah sehari-hari.

Pengaruh perkembangan teknologi telah menyebar ke berbagai sektor termasuk dunia hukum. Kehadiran peradilan elektronik adalah inovasi terkini dalam upaya modernisasi sistem peradilan. Peradilan elektronik melibatkan penggunaan *e-litigasi* dan sistem *e-court* yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 mengenai Administrasi Perkara di Pengadilan Agama secara Elektronik, yang kemudian disempurnakan kembali dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2019 mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Selain penggunaan peradilan elektronik tersebut adanya perkembangan teknologi sangat berpengaruh juga pada proses penyelesaian perkara di pengadilan agama terkhusus dalam hal upaya penegakan hukum di Indonesia telah menggunakan sistem mediasi elektronik di dalam upaya penegakan hukum akhir-akhir ini hal. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga jarak dan mematuhi peraturan kesehatan karena adanya wabah virus yang menular tersebut. Oleh karena itu, pengadilan menggunakan sistem litigasi elektronik, yang mencakup mediasi online dan persidangan online. Sejak

mediasi ada pertama kali dilakukan secara langsung dalam satu ruangan, sehingga adanya wabah tersebut banyak orang yang beralih ke pendekatan online setelah pandemi ini. Meski demikian, belum ada undang-undang yang mengatur secara lengkap mengenai hal ini. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak memberikan penjelasan detail tentang mediasi di pengadilan dan juga didalamnya terdapat kebolahan melakukan sidang secara online tetapi belum ada ketentuan yang menjelaskan secara lebih khusus.

Dengan begitu maka Mahkamah Agung pada tahun 2022 mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik (online/daring) yang mewujudkan aturan baru mengenai e-mediation. PERMA ini mengatur proses mediasi elektronik, mulai dari kesepakatan para pihak, penentuan perantara upaya damai, dokumen, tempat mediasi virtual, tanda tangan, hingga hasil mediasi secara elektronik. Perma ini merupakan penyempurna dari peraturan sebelumnya yang belum menjelaskan mengenai mediasi online atau elektronik secara mendetail.

Mediasi elektronik disini adalah proses penyelesaian perselisihan yang memanfaatkan informasi dan komunikasi. Metode ini memfasilitasi interaksi para pihak yang berselisih melalui platform online atau perangkat elektronik. Dalam perkembangannya, mediasi elektronik telah menjadi alternatif yang efisien untuk menyelesaikan konflik di berbagai bidang seperti bisnis, hukum, dan konsumen. Dengan memanfaatkan fitur-fitur

seperti video conference, pesan teks, dan pertukaran dokumen secara elektronik mediasi elektronik dapat mengurangi hambatan geografis dan mempercepat proses penyelesaian sengketa. Kesederhanaan aksesibilitasnya membuatnya semakin populer dalam dunia global yang berhubungan secara digital.<sup>5</sup>

Setelah mengetahui adanya peraturan baru mengenai mediasi elektronik tersebut menjadikan penulis ingin mengetahui implementasi dari peraturan tersebut di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, apakah pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada ataukah belum. Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sendiri pernah menerapkan mediasi secara elektronik walaupun dalam pelaksanaannya masih menggunakan peraturan yang lama belum menggunakan Perma No. 3 Tahun 2022. Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa pelaksanaan mediasi boleh dilakukan secara online, dan pada peraturan baru tersebut terdapat ketentuan-ketentuan lebih disempurnakan lagi.

Berikut data perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang menggunakan mediasi online atau elektronik dalam penyelesaian permasalahan antar para pihak sebelum lanjut pada tahap selanjutnya:

---

<sup>5</sup><https://new.pa-jember.go.id/Implikasi-PERMA-Nomor-3-tahun-2022-Tentang-Mediasi-di-Pengadilan-Secara-Elektronik-Terhadap-Efektifitas-Penanganan-Perkara>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 11.02 WIB.

Tabel 1.1  
Perkara yang menggunakan mediasi secara elektronik di Pengadilan  
Agama Kabupaten Madiun

No.	Pelaksanaan	Jenis	Hasil
1.	8 September 2020	Cerai Gugat	Gagal
2.	5 Januari 2021	Cerai Gugat	Gagal
3.	19 Juli 2021	Cerai Gugat	Gagal
4.	22 September 2022	Cerai Talak	Gagal
5.	13 Maret 2023	Cerai Gugat	Gagal

Data tersebut menunjukkan meskipun mediasi telah dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sesuai dengan prosedur mediasi yang ada tetapi disini semua hasil akhir dari mediasi tersebut tetap tidak berhasil. Penentu hasil akhir dari mediasi adalah berdasarkan keputusan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Mediator dalam prosesnya selalu mengupayakan agar bagaimana mediasi tersebut dapat mendapatkan hasil perdamaian antara keduanya.

Akan tetapi, dalam penerapannya di Indonesia, masih belum banyak pengadilan yang menerapkan mediasi elektronik sebagai salah satu sarana untuk memudahkan kegiatan berperkara di pengadilan. Salah satu pengadilan yang mulai menerapkan sistem mediasi elektronik ada di pengadilan agama Bekasi. Karena pada saat itu jarak para pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi terbilang cukup jauh serta keadaan

untuk melaksanakan mediasi secara tatap muka tidak memungkinkan, sehingga Pengadilan Agama Bekasi memudahkan akses untuk melakukan Mediasi secara elektronik dengan menggunakan media audio visual. Proses pelaksanaan mediasi elektronik ini berjalan lancar meskipun para pihak yang terlibat berada di tiga pulau yang berbeda.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas hukum terhadap media yang digunakan dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana efektivitas hukum terhadap kendala dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun?

### **C. Tujuan Penelitian**

Maka tujuan penelitian yang adap diambil dari rumusan masalah diatas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta memahami efektivitas hukum terhadap media yang digunakan dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui efektivitas hukum terhadap kendala yang dialami dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang diteliti ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

##### 1) Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Mediator Hakim, Mediator Non hakim, dan para pihak yang terlibat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Sehingga dapat menjadikan acuan untuk menciptakan berjalannya mediasi secara elektronik yang optimal sesuai yang diinginkan oleh para pihak yang berperkara.

#### **E. Telaah Pustaka**

Di samping melihat dari buku-buku dan jurnal yang relevan peneliti juga menggunakan telaah pustaka atau kajian terdahulu sebagai berikut:

*Pertama*, Skripsi dari Putri nafisah dengan judul Implementasi Mediasi melalui sarana Komunikasi Audio Visual berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat (3). Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, 2018. Penelitian ini membahas tentang penerapan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang setelah diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan ini dan telah diberlakukan sesuai ketentuan tersebut. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah pemberlakuan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Pasca PERMA No 1

Tahun 2016 dan Pandangan Mediator Tentang Mediasi Menggunakan Komunikasi Audio Visual. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris atau lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan tersebut tetapi masih terdapat beberapa kendala seperti, fasilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang kurang memadai, sehingga pengawasan terhadap mediasi terus dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya.<sup>6</sup>

Adapun perbedaan di antara penelitian yang sudah diteliti oleh Putri Nafisah adalah mengenai masalah yang sedang diteliti. Kajian Putri Nafisah berkonsentrasi pada mediasi audiovisual dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman. Namun penelitian ini lebih mengacu pada penerapan aturan yang lebih baru dalam prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

*Kedua*, Skripsi dari Niko Alfian dengan judul Implementasi dan kekuatan hukum mediasi dalam Online Dispute Resolution. Skripsi Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2018). Penelitian ini membahas tentang kebebasan untuk menentukan cara penyelesaian masalah dengan perjanjian bersama dianggap lebih efisien. Dengan pesatnya kemajuan teknologi online dispute resolution menjadi cara baru untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

---

<sup>6</sup>Putri Nafisah, "Implementasi Mediasi melalui Sarana Komunikasi Audio Visual berdasarkan PERMA NO. 1 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat (3) (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang)", *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018), 16.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah penerapan mediasi melalui ODR ditinjau dari UU No. 30 tahun 1999 dan kekuatan hukum akta perdamaian yang disepakai melalui ODR. Hasil penelitian ini adalah meskipun hingga saat ini, Online Dispute Resolution (ODR) tidak dikelola secara rinci dalam hukum di Indonesia, namun hal tersebut tidak menghalangi penggunaannya dengan memperhitungkan manfaat yang dapat diperoleh. Meskipun tidak secara rinci disebutkan dalam hukum, akta perdamaian yang dicapai melalui Online Dispute Resolution (ODR) dapat dianggap sah berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Adapun perbedaan penelitian yang diteliti oleh Niko Alfian dan penelitian yang akan diteliti adalah konsentrasi masalah yang sedang diteliti. Penelitian Niko Alfian berfokus pada efektivitas hukum mediasi dalam penyelesaian sengketa online (ODR) dan fokus permasalahannya pada penelitian Niko Alfian mengenai kekuatan hukum akta perdamaian melalui ODR dan juga tinjauan peraturan yang digunakan berbeda. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada penerapan mediasi elektronik dengan tinjauan peraturan baru yang lebih mengacu pada media yang digunakan dan kendala yang dialami selama pelaksanaan mediasi.

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis Citra Reskia dengan judul Efektivitas mediasi online terhadap respon terhadap cerai gugat di Pengadilan Agama pada era pandemi Covid-19. Skripsi Institut Agama Islam Negri Pare, 2021.

---

<sup>7</sup> Niko Alfian, "Implementasi Dan Kekuatan Hukum Mediasi dalam Online Dispute Resolution", *Skripsi* (Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2018), 6.

Penelitian ini membahas penggunaan teknologi komunikasi untuk membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses perdamaian dalam mediasi di Pengadilan Agama. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah pentingnya menggunakan mediasi online selama pandemi COVID-19, pengukuran keberhasilan mediasi di pengadilan agama, dan pengaruh mediasi online terhadap kasus perceraian di pengadilan agama selama pandemi COVID-19. Hasil dari penelitian ini adalah Selama pandemi Covid-19, kasus cerai di Pengadilan Agama Parepare tidak banyak berubah. Namun, ada penurunan pada bulan April dan Mei karena pembatasan pemerintah dan dari Pengadilan Agama Parepare sendiri mengenai jumlah perkara yang dapat didaftarkan. Ada lima faktor yang berpengaruh pada penegakan hukum di Pengadilan Agama yaitu: faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Keberhasilan mediasi dalam kasus perceraian diukur berdasarkan banyaknya perkara yang dicabut. Mediasi online belum terbukti berhasil menggantikan metode tradisional dalam menyelesaikan konflik internal karena perlu pembaruan hukum terkait peraturan mediasi online. Diperlukan infrastruktur telekomunikasi, sistem keamanan, dan lembaga mediasi online yang baik.<sup>8</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Citra Reskia dengan penelitian yang akan diteliti ini adalah mengenai fokus penelitian. Jika

---

<sup>8</sup> Citra Resika, "Implementasi Mediasi Online Respon terhadap Cerai Gugat di Pengadilan Agama pada Era Pandemi Covid-19", *Skripsi* (Sulawesi Selatan: IAIN Pare, 2021),

dalam penelitian Citra Resika difokuskan pada mengukur keberhasilan dari pelaksanaan mediasi dengan menggunakan sistem mediasi online selama covid-19 dan seberapa berpengaruh mediasi online ini dalam proses perdamaian dalam perkara cerai gugat. Sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitian mengenai penggunaan media dalam pelaksanaan mediasi yang mengacu pada regulasi baru dan kendala yang dialami selama proses mediasi.

*Keempat*, Tesis yang ditulis oleh Dhika Amal Fathul Hakiem dengan judul Praktik Mediasi Online dalam Penyelesaian Perkara perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Provinsi Lampung). Skripsi Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2022). Penelitian ini membahas secara khusus terkait mediasi online yang digunakan dalam memutuskan perkara perceraian di pengadilan Agama Provinsi Lampung selama era pandemi. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah Prosedur mediasi Pengadilan Agama Provinsi Lampung pada masa pandemi COVID-19 dan variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat keberhasilan penyelesaian perkara perceraian. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan kemudian menganalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Untuk menyelesaikan perselisihan perceraian di masa pandemi COVID-19, mematuhi hukum terhadap prosedur mediasi yang berlaku.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Erni Massithoh, "Efektivitas Mediasi Online pada Pemeriksaan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022), 1.

Perbedaan antara penelitian yang diteliti oleh Dhika Amal Fathul Hakiem dengan penelitian ini adalah fokus penelitiannya. Jika dalam penelitian Dhika Amal Fathul Hakiem berfokus pada mediasi online yang dilakukan selama pandemi covid 19 dengan tempat penelitian yang berbeda yaitu di Pengadilan Agama Provinsi Lampung. Sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan dari peraturan baru mengenai mediasi secara elektronik.

*Kelima*, Skripsi yang ditulis oleh Nurul Izzah dengan judul Penerapan Mediasi Virtual dalam Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Perspektif Maslahat (Studi di Pengadilan Agama Gedong Tataan Kelas II). Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022). Penelitian ini membahas mediasi di Pengadilan Agama Gedong Tataan sering dilakukan secara virtual karena tidak semua pihak bisa hadir langsung dengan beberapa pihak diwakili oleh kuasanya dalam mediasi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah penerapan mediasi virtual dalam perceraian pada masa pandemi di pengadilan Agama Gedong Tataan dan penerapan mediasi virtual perkara perceraian pada masa pandemi perspektif maslahat. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut adalah penerapan mediasi secara online selama pandemi ini tidak terbukti efektif dalam menyelesaikan kasus, karena belum ada kasus yang berhasil dituntaskan melalui mediasi virtual dan penerapan mediasi virtual dari perspektif maslahat sudah tepat karena mediasi

membantu pihak-pihak yang berperkara untuk mencapai perdamaian dan menghindari kerugian.<sup>10</sup>

Perbedaan antara penelitian Nurul Izzah dengan penelitian ini terletak pada fokusnya penelitiannya. Dalam penelitian Nurul Izzah lebih pada mediasi virtual selama pandemi covid, sedangkan penelitian ini berkaitan dengan implementasi mediasi elektronik selama adanya peraturan yang mengatur mengenai mediasi online atau elektronik sehingga tidak hanya berfokus pada masa pandemi covid saja. Perbedaan antara penelitian Nurul Izzah dan penelitian ini terletak pada fokusnya. Dan juga penggunaan teori dalam menganalisis data berbeda, dalam penelitian Nurul Izzah menggunakan teori maslahat sedangkan penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan pengumpulan datanya melalui teknik wawancara dan observasi yang kemudian disitu dijadikan sebuah bahan penelitian. Peneliti disini sebagai pelaku pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan observasi kepada narasumber, untuk mencari data yang nantinya akan berbentuk data tertulis maupun tidak tertulis.

---

<sup>10</sup> Nurul Izzah, "Penerapan Mediasi Virtual Dalam Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Perspektif Maslahat (Studi di Pengadilan Agama Gedong Tataan Kelas II)", *Skripsi* (Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang mana pengumpulan datanya langsung dari lokasi penelitian.<sup>11</sup> Penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh dari perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka, melainkan hasil temuannya berisi tentang fakta yang dianalisis kemudian dituangkan dalam bentuk karya tulis.<sup>12</sup> karena penelitian bersifat deskriptif dan fokus pada analisis dari masalah yang diselidiki. Menurut Denzin dan Lincoln berpendapat bahwa penelitian kualitatif dilakukan dengan dasar ilmu pengetahuan, menggunakan berbagai metode untuk menginterpretasikan kejadian yang sebenarnya.<sup>13</sup> Peneliti menggunakan kualitatif deskriptif dengan mendeskripsikan pelaksanaan mediasi dilakukan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. Tahun 2022 di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif deskriptif peneliti sebagai pengamat penuh secara langsung dalam mengumpulkan data-data dengan cara observasi dan wawancara kepada informan. Dengan melakukan penelitian sesuai dengan yang ada secara langsung, yaitu implementasi mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

<sup>12</sup> Ajat Rukajat, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2012), 4.

<sup>13</sup> Lexy J Moeleng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 33.

Disini peneliti melakukan wawancara dengan mediator dan juga hakim terkait mediasi secara elektronik.<sup>14</sup>

### **3. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, yang beralamat di Jalan Raya Tiron No. Km 06, Nglames, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Jawa Timur 63151. Pemilihan lokasi ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti, untuk melakukan penelitian mengenai implementasi mediasi secara elektronik karena Pengadilan Agama Kabupaten Madiun merupakan salah satu dari sekian banyak Pengadilan Agama yang pernah melaksanakan mediasi secara online atau elektronik.

### **4. Data dan Sumber Data**

#### **a. Data**

Data merupakan informasi nyata yang didapat dari pengamatan di lapangan dan dinyatakan dalam bentuk angka, huruf, grafik, atau gambar.<sup>15</sup> Data ini dapat diproses lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang spesifik. Data dalam penelitian ini berupa penggunaan media dalam proses mediasi dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan mediasi secara elektronik.

---

<sup>14</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 25.

<sup>15</sup> Hendryadi, *Metode Pengumpulan Data* (diakses pada tanggal 6 Desember 2024, pukul 20.11).

## **b. Sumber Data**

### **1) Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang di dapat berupa ucapan, lisan dan perilaku dari subjek yang hanya bisa didapat dengan cara observasi dan wawancara. Sumber data primer didapat secara langsung dari pegawai pengadilan agama sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan. Perolehan baik melalui wawancara maupun dokumentasi.<sup>16</sup>

Pada penelitian ini terdapat beberapa orang yang akan dijadikan sebagi narasumber atau informan, diantaranya adalah: Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sebagai penyelenggara Mediasi secara Elektronik bagi para pihak yang berperkara dan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

### **2) Sumber Data Sekunder**

Data sekunder diklasifikasikan menjadi dua, yaitu internal data dan eksternal data. Internal data berupa laporan tertulis yang didapat dari sumber data sekunder. Dapat berupa laporan maupun dokumentasi lain yang mendukung dan berkaitan yang di dapat dari instansi yang

---

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 16.

bersangkutan. Sedangkan eksternal data dapat diperoleh dari sumber luar yang memiliki keterangan yang relevan dari masalah yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Sumber data eksternal berasal dari luar dan berisi informasi yang relevan terkait masalah yang sedang dibahas. Sumber data sekunder yang digunakan yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang pelaksanaan mediasi secara elektronik di pengadilan dan beberapa jurnal, skripsi, tesis serta buku dari penelitian yang membahas tentang topik penelitian ini.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Teknik Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data atau informasi secara langsung antara peneliti dan subjek penelitian atau yang merespons. Sehingga dari data yang diberikan oleh responden dapat dicatat sesuai kebutuhan.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin. Saat mewawancarai narasumber, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan membawa instrumen sebagai pedoman agar wawancara berjalan

---

<sup>17</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), 132.

<sup>18</sup> Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Penelitian Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2012), 74.

lancar. Peneliti mewawancarai banyak informan. Informan utama adalah Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sebagai pelaksana mediasi secara elektronik. Selain itu juga dengan pengacara yang beracara di pengadilan yang melakukan mediasi untuk kliennya menggunakan mediasi elektronik.

#### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang bukan dari hasil pemikiran, melainkan dari sebuah data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dapat berupa dokumen yaitu barang tertulis atau gambar yang diabadikan oleh seseorang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan data dari mediator di pengadilan Agama Kabupaten Madiun seperti data perkara yang menggunakan mediasi secara online atau elektronik.

### **6. Analisis Data**

Peneliti menggunakan metode deduktif dalam menganalisis data penelitian. Metode ini dimulai dengan mengemukakan teori efektivitas hukum mengenai regulasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 selanjutnya harus menjelaskan fasilitas dan cara pelaksanaan Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Hal ini akan memungkinkan adanya penilaian yang luas mengenai seberapa baik peserta memahami informasi yang disampaikan fasilitator.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data penting untuk melawan tuduhan bahwa penelitian kualitatif tidak ilmiah. Ini juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data dalam penelitian ditentukan menggunakan kriteria kredibilitas. Ini dapat ditentukan dengan berbagai teknik untuk memastikan keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. Dalam studi ini, digunakan teknik untuk menguji keabsahan data sebagai:<sup>19</sup>

### a) Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan observasi mengharuskan peneliti kembali ke lapangan (*field research*) dan juga wawancara dengan sumber data yang ditemui sebelumnya atau yang lebih baru. Hasilnya, terjadi peningkatan keintiman, keterbukaan, dan kepercayaan antara peneliti dan penyedia data. Dengan cara ini, informasi yang lebih komprehensif dan berlimpah akan dikumpulkan. Validitas data yang dikumpulkan untuk penelitian ini juga diperiksa dengan observasi yang diperluas.

### b) Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan penelitian adalah salah satu cara untuk mengontrol hasil pekerjaan adalah dengan menentukan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar

---

<sup>19</sup> Ibid., 270.

atau tidak. Untuk meningkatkan presisi, peneliti dapat membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen terkait untuk membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Senantiasa meningkatkan akurasi dan ketekunan memastikan data dan rangkaian kejadian dapat dicatat atau dicatat dengan baik dan sistematis.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Peneliti menyusun skripsi ini dengan cara mengelompokkan menjadi lima bab, dan pada setiap bab berkaitan dengan bab lainnya, sistematika pembahasan tersebut sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Sebagai pembuka pembahasan skripsi ini yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II : TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN MEDIASI SECARA ELEKTRONIK**

Uraian teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan-permasalahan di lapangan. Dalam hal ini berisi mengenai pengertian mediasi, peran dan fungsi mediator dalam mediasi, macam-macam mediasi, prosedur mediasi, mediasi secara elektronik

berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2022 dan juga teori efektivitas hukum.

**BAB III : IMPLEMENTASI MEDIASI SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MASECARA DIUN**

Pada bab ini memuat hasil wawancara atau observasi yang dilakukan oleh peneliti. Dengan data yang diperoleh yaitu gambaran pengadilan Agama Kabupaten Madiun, mekanisme pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan kendala dalam melakukan mediasi secara elektronik.

**BAB IV : ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN MEDIASI SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

Bab ini merupakan analisis peneliti terhadap efektivitas terhadap media yang digunakan dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan efektivitas hukum terhadap kendala dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab akhir yang membahas mengenai kesimpulan dari semua pembahasan dan saran yang membangun guna memperbaiki penulisan penelitian ini lebih baik.



**BAB II**

**TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN MEDIASI SECARA**

**ELEKTRONIK**

**A. Teori Efektivitas Hukum**

Menurut para ahli, implementasi pada dasarnya bergantung pada prosedur atau perbuatan yang dilakukan. Jadi, praktiknya bukan hanya sebuah tugas tetapi sebaliknya yaitu kegiatan yang direncanakan mencapai tujuan melalui tindakan. Hal ini layak untuk diterapkan terkait dengan produk yang sah. Undang-undang yang sengaja dibuat oleh orang yang berwenang merupakan contoh produk hukum.

Efektivitas biasanya terkait dengan hasil yang dicapai dalam kenyataan yang diinginkan. Efektivitas adalah cara untuk menunjukkan seberapa baik target tercapai. Menurut Hans Kelsen, ketika kita bicara mengenai seberapa baik hukum itu bekerja, kita sebenarnya sedang membicarakan seberapa sah atau terbukti hukum tersebut. Berdasarkan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa norma-norma masyarakat yang ada harus diikuti oleh semua orang. Orang harus bertindak sesuai dengan hukum yang ada dan melaksanakan sesuai kaidahnya. Efektivitas hukum bisa dikatakan ketika seseorang harus mengikuti aturan yang berlaku atau norma yang ada.

Efektivitas hukum bisa diketahui dari apakah suatu kaidah hukum berhasil mencapai tujuannya. Hal ini terlihat dari apakah kaidah tersebut

mengatur pola pikir atau perilaku tertentu sesuai dengan tujuannya. Kemanjuran hukum ditentukan oleh tujuannya. Efektivitas hukum diukur dari tujuannya, yaitu efektivitas hukum. Satu hal yang sering dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat taat pada hukum adalah dengan menyertakan ancaman hukum. Ancaman hukuman bisa berupa yang mengarah pada hal-hal yang tidak diinginkan atau yang menyuruh manusia untuk berbuat hal yang baik.<sup>1</sup>

Untuk membuat hukum memiliki dampak pada perilaku manusia, kondisi-kondisi khusus harus dipenuhi. Syarat-syarat yang diperlukan termasuk kemampuan mekomunikasikan hukum. Dengan begitu, sikap adalah siapnya pikiran seseorang, yang menunjukkan kecenderungan untuk menunjukkan pandangan baik atau buruk dalam tindakan nyata. Sasaran komunikasi hukum akan menghadapi tantangan jika pesan yang disampaikan tidak mampu menjawab permasalahan yang sedang mereka hadapi. Akibatnya, undang-undang tersebut menjadi tidak efektif atau bahkan merugikan. Hal ini terjadi karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, yang menyebabkan frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.<sup>2</sup>

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Yudho Winarno. Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. (Jakarta: Majalah Hukum & Pembangunan UI Press).

<sup>2</sup> Bereklaui, Brigita Maria, Kadek A. Sudiarawan. 2020. Implementasi Teori Efektivitas Terhadap Pelaksanaan Fungsi Posbakum Di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Jurnal Kertha Desa 8 (8): 1-11.

### 1. Faktor Hukumnya Sendiri

Kepastian dan keadilan hukum ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Karena keadilan bersifat abstrak dan kepastian hukum bersifat kokoh dan nyata, maka nilai keadilan terkadang tidak terwujud ketika hakim mengambil keputusan berdasarkan undang-undang saja. Keadilan, paling tidak, harus menjadi prioritas utama dalam mengatur kehidupan masyarakat. Banyak sekali aturan-aturan dalam masyarakat yang dapat mengatur kehidupan masyarakat karena hukum tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum tertulis.

### 2. Faktor Penegak Hukum

Orang yang bekerja di bidang penegakan hukum, baik langsung maupun tidak langsung, dianggap sebagai penegak hukum. Hal ini menyiratkan bahwa hanya mereka yang berkepentingan langsung yang dapat menegakkan hukum. Tidak terbatas pada mereka yang bekerja di bidang penegakan, tetapi juga pada yang menciptakan perdamaian. Tidak hanya mencakup pemeliharaan perdamaian dan penegakan hukum. Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum wajib menaati etika yang relevan dengan bidang pekerjaannya, yang kadang disebut dengan kode etik.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Fasilitas penunjang sebagai sarana tercapainya tujuan penegakan hukum. Fasilitas yang tersedia untuk mendukung

pencegahan dan pemberantasan kejahatan menentukan kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fasilitas memainkan peranan penting. Tanpa alat-alat ini, penegakan hukum tidak dapat mencapai tujuan sebenarnya dan tujuan yang diharapkan. khususnya yang berkaitan dengan fasilitas tersebut.

#### 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat menerapkan hukum untuk mewujudkan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat mempunyai dampak terhadap penerapan undang-undang tersebut. Secara umum, persepsi masyarakat terhadap hukum mempunyai dampak yang signifikan terhadap kepatuhan hukum. Masyarakat mempunyai kecenderungan yang kuat untuk memahami hukum dan bahkan mengidentifikasikannya, sehingga mendorong persatuan karena masyarakat memandang penegakan hukum sebagai individu yang unik. menafsirkan hukum dan bahkan mengakui personel penegak hukum tertentu.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Nilai-nilai yang menjadi landasan peraturan perundang-undangan saat ini atau yang dipandang positif (dan diterima) atau negatif (dan dihindari) termasuk dalam hukum secara umum. Oleh karena itu, keduanya mewakili dua kondisi ekstrem yang memerlukan penyesuaian. Karena sistem nilai merupakan inti dari

budaya spiritual, maka faktor sosial dan budaya dibedakan satu sama lain.<sup>3</sup>

## **B. Mediasi Secara Elektronik**

### **1. Pengertian Mediasi**

Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa lain, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna dari arti kata tersebut menunjukkan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan melalui mediasi, mediator atau pihak ketiga yang disebut mediator harus bersikap netral dan tidak memihak. Untuk meningkatkan kepercayaan di antara pihak-pihak yang berseberangan, mediator harus mampu melindungi kepentingan mereka secara adil.

Istilah mediasi menurut (KBBI), mediasi berarti tatacara penggunaan orang ketiga sebagai penasihat untuk menyelesaikan perselisihan. Sedangkan menurut (Dian Mustika, 2016) mediasi adalah suatu metode penyelesaian konflik dimana pihak-pihak yang berseberangan setuju untuk menghadap pihak ketiga sebagai mediator proses penyelesaian konflik ketika pihak-pihak yang bersengketa menyetujui pihak ketiga bertindak sebagai.<sup>4</sup> Menurut putusan Mahkamah tentang mediasi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bekerja sama dengan

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), 57.

<sup>4</sup> Dian Mustika, "Efektivitas Hukum dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama", *Jurnal Al-Risalah Forum Sosial dan Kenegaraan*, VOL 15 No. (2016):298.

mediator untuk mencapai kesepakatan.<sup>5</sup> Mediasi elektronik, kadang-kadang disebut sebagai mediasi elektronik di pengadilan, adalah teknik penyelesaian konflik yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi proses negosiasi antar pihak untuk mencapai kesepakatan.

Mediasi langsung dan mediasi online/elektronik adalah proses serupa untuk menyelesaikan konflik. Satu-satunya perbedaan terletak pada mediasi elektronik, yang memanfaatkan teknologi yang berkembang dengan mulus. Mengikuti perkembangan yang sedang berlangsung, menuju kemajuan yang transparan dan didukung digital. Mengatasi situasi secara bertanggungjawab dengan alat komunikasi, mengkoordinasikan pertemuan antar pihak.<sup>6</sup>

Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi secara online/elektronik tidak jauh berbeda dengan mediasi secara elektronik. Perbedaannya hanya saja dalam mediasi secara elektronik adanya pemanfaatan teknologi yang berkembang dengan seiring terus mengikuti perkembangan zaman yang terus mengalami kemajuan, artinya dengan berbasis digital yang transparan dan akuntabel dalam menyelesaikan sengketa dengan adanya alat komunikasi untuk mengatur pertemuan para pihak.

---

<sup>5</sup> PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>6</sup> PERMA No. 3 Tahun 2022 Pasal 1 ayat 1

Pihak ketiga yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka mencapai kesepakatan yang memuaskan melalui proses negosiasi penyelesaian masalah yang dikenal sebagai mediasi. Dengan kata lain, mediasi adalah prosedur yang menunjukkan kepada kedua pihak yang berkonflik atau lebih khusus lagi, menunjuk pihak ketiga yang tidak memihak dan netral bagaimana mendiskusikan penyelesaian sengketa dan berupaya memotivasi para pihak untuk terlibat dalam negosiasi. Seperti prosedur penyelesaian konflik di pengadilan, mediasi dapat dilakukan secara pribadi, rahasia.<sup>7</sup>

Tujuan mediator adalah membantu pihak-pihak yang berperkara dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan (win-win solution) dan menyelesaikan permasalahannya bukan dengan dasar menang kalah. Oleh karena itu, tanggungjawab mediator dalam mediasi terbatas pada membantu para pihak dalam mengungkapkan kebutuhan dan keinginan mereka, mengembangkan aturan untuk membantu mereka dalam menyelesaikan konflik dan mencapai solusi yang disepakati bersama. Mediasi yang dilakukan oleh para pihak bertujuan Tujuan mediator bukanlah menang atau kalah; sebaliknya, hal ini untuk membantu pihak-pihak yang berselisih mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan (win-win

---

<sup>7</sup>Zulkarnaen & Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), 278-279.

solution) dan menyelesaikan permasalahan mereka. Akibatnya, peran mediator dalam mediasi hanya sebatas membantu para pihak mengungkapkan kebutuhan dan keinginannya, membuat pedoman untuk membantu mereka menyelesaikan perselisihan, dan menegosiasikan solusi yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Tujuan mediator bukanlah menang atau kalah; sebaliknya, hal ini untuk membantu pihak-pihak yang berselisih mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan (win-win solution) dan menyelesaikan permasalahan mereka. Akibatnya, peran mediator dalam mediasi hanya sebatas membantu para pihak mengungkapkan kebutuhan dan keinginannya, membuat pedoman untuk membantu mereka menyelesaikan perselisihan, dan menegosiasikan solusi yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>8</sup>

## **2. Peran Dan Fungsi Mediator dalam Mediasi**

Mediator adalah hakim atau nonhakim yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa melalui Mediasi Elektronik.<sup>9</sup>

Tanggungjawab mediator mencakup analisis dan diagnosis peselisihan tertentu secara cermat dan selanjutnya membimbing para pihak menuju penyelesaian yang harmonis. Menurut Albert K.

---

<sup>8</sup> Ibid., 278-279.

<sup>9</sup> PERMA No. 3 Tahun 2022 Pasal 1 ayat 2.

Fiadjo (pada buku Endrik Safudin: 2018), Mediator menghubungkan kepentingan para pihak yang bersengketa dengan bertindak sebagai pihak ketiga yang tidak memihak. Mediator berupaya untuk mengatasi permasalahan dan kesulitan yang dihadapi para.<sup>10</sup>

### 3. Macam-Macam Dan Bentuk Mediasi

Dilihat dari sisi tempatnya, mediasi dibagi menjadi 2 macam yaitu:

#### a. Mediasi di Pengadilan

Mediasi di Pengadilan sudah dikenal sejak lama. Para pihak yang membawa kasusnya ke pengadilan, harus menjalani proses mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan inti perkara.

#### b. Mediasi di luar pengadilan

Mediasi di luar pengadilan ada dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, yang membentuk lembaga penyelesaian sengketa. Melalui mediasi atau dengan bantuan mediator terlatih, para pihak mengajukan gugatan dan menandatangani instrumen perjanjian perdamaian. Pihak yang merasa dirugikan dalam konflik biasanya adalah pihak yang mengajukan gugatan.

---

<sup>10</sup> Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitase* (Malang: Intrans Publishing, 2018). 33-34

Sementara itu, Pengadilan Agama menggunakan beberapa teknik mediasi, antara lain sebagai berikut:

- a. Mediasi tatap muka melibatkan pertemuan para pihak secara langsung di lokasi dan waktu yang sama.
- b. Pemanfaatan teknologi informasi untuk melakukan mediasi jarak jauh dikenal dengan istilah mediasi virtual.
- c. Para pihak terlebih dahulu bertemu langsung untuk melakukan mediasi, kemudian melanjutkan prosesnya secara online. Ini dikenal sebagai teknik campuran. Metode kombinasi adalah nama lain dari pendekatan ini.<sup>11</sup>

#### 4. Prosedur Mediasi

Adapun dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun prosedur pelaksanaan mediasinya sebagai berikut:

##### a. Tahap Pra Mediasi

Membantu para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya selama mediasi merupakan tanggung jawab penasihat hukum pada tahap pramediasi. Kewajiban kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:

- 1) Menyampaikan penjelasan hakim pemeriksaan dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 7 kepada para pihak;<sup>12</sup>

<sup>11</sup> R. Tanzil Fawaiq Sayyaf & Ashfa Afkarina, "Online Dispute Resolution (ODR): Mediasi Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama", *Al- 'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, Juni 2022, 39-56.

<sup>12</sup> Pasal 17 ayat 7 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- 2) Mendorong para pihak berperan langsung secara aktif dalam proses mediasi;
- 3) Membantu para pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses mediasi;
- 4) Membantu para pihak merumuskan rencana dan usulan kesepakatan perdamaian dalam hal mencapai kesepakatan;
- 5) Menjelaskan kepada para pihak terkait kewajiban kuasa hukum.<sup>13</sup>

b. Tahap Proses Mediasi

Mediasi online terjadi di ruang mediasi pengadilan atau di lokasi yang disepakati bersama di luar pengadilan pada tahap pelaksanaan mediasi.

c. Mediasi Mencapai Kesepakatan

Penting untuk memiliki itikad baik agar dapat melakukan mediasi hingga mencapai kesepakatan dari kedua pihak. Maka perjanjian damai atau hasil yang dicapai melalui mediasi berakhir damai, hal ini perlu ditandatangani oleh mediator dan pihak lain dan dicatat secara tertulis. Sehingga

---

<sup>13</sup> Pasal 18 PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan.

ini akan menunjukkan hasil dari inisiatif perdamaian dengan memperkuat tindakan demi perdamaian.<sup>14</sup>

Jika Mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian atau berhasil, maka kewajiban dirumuskan secara tertulis dengan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Kemudian kembali lagi menghadap ke hakim pada sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan hasil dari upaya perdamaian, dengan dikuatkan adanya akta perdamaian.<sup>15</sup>

d. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan

Apabila proses mediasi gagal mencapai kesepakatan, mediator dapat menentukan bahwa salah satu pihak atau kuasa hukumnya tidak beritikad baik dalam permasalahan tertentu dalam pasal 7 ayat 2 (a) sampai (e):

- 1) Tidak hadir setelah di panggil secara patut kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah;
- 2) Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yan sah;

---

<sup>14</sup> Pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

<sup>15</sup> Pasal 27 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

- 3) Menghadiri pertemuan mediasi tapi tidak mengajukan dan tidak menanggapi resume perkara pihak lain; dan/atau
- 4) Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.<sup>16</sup>

Jika prosedur mediasi tidak berhasil, mediator harus mencatatnya secara resmi. Hakim yang meninjau perkara mempunyai wewenang untuk meminta perdamaian pada setiap saat selama proses pemeriksaan sebelum memberikan putusan akhir. Pengakuan dan pernyataan para pihak selama proses mediasi tidak dapat dijadikan alat bukti di pengadilan jika mediasi tidak berhasil.<sup>17</sup>

e. Berakhirnya mediasi atau kesimpulan

Demikian pula, pembicaraan mediasi dapat diselesaikan dengan dua syarat: pertama, perjanjian perdamaian harus dibuat agar para pihak mempunyai perjanjian tertulis yang membuktikan perdamaian mereka setelah mediasi berhasil.

Selain itu, karena perjanjian perdamaian gagal, perjanjian tertulis yang menjadi bukti perdamaian tidak dapat ditegakkan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Pasal 32 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

<sup>17</sup> Pasal 32 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan

<sup>18</sup> Safudin, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, 57.

## **5. Mediasi secara Elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2022**

Mediasi, yang biasa disebut perdamaian, dapat dilakukan secara online atau tatap muka, dengan mediator dan pihak-pihak yang berkonflik saling berbicara. Salah satu cara penyelesaian sengketa melalui komunikasi elektronik atau audio visual adalah mediasi online atau elektronik.<sup>19</sup> Mediasi online atau elektronik dijelaskan sebagai berikut dalam PERMA no. 3 tahun 2022 adalah prosedur penyelesaian sengketa dengan meminta para pihak bekerja sama dengan mediator untuk bernegosiasi dan mencapai konsensus. Pada kenyataannya, mereka memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi.<sup>20</sup>

Dasar hukum pelaksanaan mediasi online oleh hakim mediator terhadap pihak menggunakan komunikasi audio visual seperti, zoom, google meet, dan whatsapp terdapat dalam perma No. 3 Tahun 2022, pasal 5 ayat 3 menyatakan bahwa pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh. Ini memungkinkan semua pihak untuk saling melihat, mendengar, dan berpartisipasi dalam pertemuan secara langsung. Pasal 6 ayat 2 mengatakan bahwa kehadiran para pihak melalui komunikasi audio


---

<sup>19</sup> Yusna Zaidah, Mutia Ramadhani Normas, “Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Percerian Di Era Pandemi”, *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol.5 , No.3 (2021), 334-348.

<sup>20</sup> PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, Pasal 1.

visual jarak jauh dianggap sebagai kehadiran langsung sesuai dengan pasal 5 ayat 3.<sup>21</sup>

Hal tersebut ditetapkan dalam Pasal 3 Ayat 1 Perma Nomor 3 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa mediasi elektronik merupakan salah satu cara alternatif dalam melakukan mediasi di pengadilan. Hal ini disebabkan keinginan para pihak untuk melakukan mediasi secara elektronik. Kedua belah pihak sepakat bahwa sarana teknologi akan digunakan. Alat yang digunakan dalam mediasi antara lain surat elektronik, fitur chat, fitur videp conference seperti, zoom, Gmeet, dan mekanisme yang diselenggarakan oleh pengadilan agama. Fitur konferensi menggantikan kebutuhan bertemu langsung, cukup melalui konferensi video.<sup>22</sup>



---

<sup>21</sup> PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik pasal 6 ayat 2.

<sup>22</sup> R. Tanzil Fawaiq Sayyaf & Ashfa Afkarina, "Online Dispute Resolution (ODR) : Mediasi Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama", 39- 56.

**BAB III**

**IMPLEMENTASI MEDIASI SECARA ELEKTRONIK**

**DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

**A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun**

**1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berada di wilayah Kabupaten Madiun, terletak di Jalan Raya Tiron Km. 6 Nglames, Madiun. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berdiri diatas tanah seluas 1.539 m<sup>2</sup> dengan gedung permanen ukuran 250 m<sup>2</sup> dengan status hak milik nomor 187/PELITA IV/II/87 yang dibangun secara permanen mulai tahun 1986/1987 dan diresmikan penggunaannya pada hari kamis kliwon tanggal 24 Desember 1987 oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Madiun, bapak Drs. Bambang Koesbandono. Kemudian mulai tahun 1995/1996 diperluas dengan luas 100 m<sup>2</sup>, diatas tanah milik negara (Departemen Agama seluas 1539 m<sup>2</sup>).<sup>1</sup>

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang letak geografisnya sebelah utara kota Madiun, dapat dikatakan juga ekspansi Lembaga Pelayanan Hukum kota halmana pada awalnya mempunyai induk di Pengadilan Agama Kotamadya Madiun . Ekspansi ini dilatar belakanginya oleh meningkatnya perkara perdata yang masuk pada Pengadilan

---

<sup>1</sup><https://www.pa-kabmadiun.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html> 20 Oktober 2024 pukul 18.58 WIB.

Agama Kotamadya Madiun, hal ini sebagai upaya memudahkan penyelesaian perkara, selain itu pemisahan ini juga dimaksudkan agar ada identifikasi jelas tentang kelas atau tipe serta pemisahan administratif antara Kodya dengan Kabupaten.

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam kurun waktu 17 Tahun telah mengalami pergantian kepemimpinan 5 periode. Pada Tahun pertama, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dipimpin oleh Drs. Abdul Malik (1987 – 1990) yang pada saat itu hanya memiliki seorang hakim tetap, tiada lain adalah sang ketua sendiri. Sementara dalam menjalankan proses persidangan dibantu oleh tiga orang hakim honorer, mereka adalah : KH. Khudlori, dan KH. Haromain, dan Ibu Shafurah. Pada Tahun 1990 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mendapat dua hakim tetap, yaitu Bpk. Miswan, SH dan Bpk. Drs. Misbahul Munir.<sup>2</sup>

Pada periode kedua tingkat kepemimpinan dibawah kendali Bpk. Drs. Muhtar, R.M, SH (1990 -1996). Pada periode ini, pola Bindalmin sudah dapat dijalankan dengan baik. Selanjutnya pada periode ketiga, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dipimpin oleh Drs. H. Ali Ridlo, SH (1996-2001) setelah itu kepemimpinan diambil oleh Bpk. Drs. Ghufran Sulaiman (2001-2004). Selanjutnya pada periode keempat, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dipimpin oleh Ibu Dra. Hj. Umi

---

<sup>2</sup><https://www.pa-kabmadiun.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html> 20 Oktober 2024 pukul 18.58 WIB.

Kulsum, SH.,MH (2004-2008). Selanjutnya pada periode kelima ini, pucuk kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun diduduki Bpk. Drs. H. Salman Asyakiri, SH (2008-2010). Dan pada periode keenam ini, pucuk kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun diduduki Ibu Hj. Sri Astuti, SH, periode ketujuh diduduki oleh Drs. H. Amam Fakhur, SH.,MH, periode kedelapan diduduki oleh Drs. Kafit, MH, periode kesembilan diduduki oleh Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H. periode kesepuluh diduduki oleh Drs. Zainal Arifin, M.H. Pada periode kesebelas dipimpin oleh Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si. Pada periode keduabelas dipimpin oleh Drs. Syarkasyi, M.H. Selanjutnya dipimpin oleh Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. hingga sekarang.<sup>3</sup>

Sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan, seperti halnya pengadilan lainnya, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memiliki visi dan misi. Visi “Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang Agung”. Sedangkan Misi nya yaitu:<sup>4</sup>


- a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;

<sup>3</sup><https://www.pa-kabmadiun.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html> 20 Oktober 2024 pukul 18.58 WIB.

<sup>4</sup><https://www.pa-kabmadiun.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html> 20 Oktober 2024 pukul 18.58 WIB.

- c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
- d. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

**2. Struktur Pengadilan Agama Kabupaten Madiun**



Gambar 3.1 : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Mediator Hakim:<sup>5</sup>

- a. Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.
- b. Abdul Hakim, S.Ag., S.H., M.H.
- c. Drs. Fatkhul Amin
- d. Drs. Muntasir, M.H.P.
- e. H. Suharno, S.Ag.
- f. Wahib Latukau, S.HI.
- g. Sonly Ari Saputra, S.H.I.
- h. Siti Marhamah, S.Ag.<sup>6</sup>

Mediator Non Hakim:

- a. Drs. Badrodin
- b. A. Khotamil Anam, S.H.I, CM.

## **B. Media Yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun**

Dalam pelaksanaan mediasi biasanya mediasi dilakukan dengan bertemu langsung antara pihak-pihak di Pengadilan. Dengan perkembangan teknologi informasi dan dampak pandemi Covid-19, pemerintah menerbitkan peraturan baru untuk membatasi pertemuan dan menerapkan social distancing guna mencegah penularan virus yang rentan.

---

<sup>5</sup><https://www.pa-kabmadiun.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html> 20 Oktober 2024 pukul 18.58 WIB.

<sup>6</sup><https://www.pa-kabmadiun.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html> 20 Oktober 2024 pukul 18.58 WIB.

Proses mediasi wajib diikuti dalam memproses perkara di Pengadilan Agama. Yang berperkara harus melakukan mediasi sebelum masuk pada pokok perkara. Jika tidak dilakukan, putusan akan batal demi hukum. Dampak dari wabah ini sangat mempengaruhi kegiatan yang memerlukan pertemuan langsung untuk urusan pekerjaan atau lainnya, terutama dalam mediasi. Biasanya, mediasi membutuhkan para pihak untuk bertemu secara langsung, namun sekarang berubah menjadi dilakukan melalui video conference dengan aplikasi online.<sup>7</sup>

Mediasi elektronik adalah cara lain mediasi di pengadilan jika kedua belah pihak ingin melakukan mediasi dengan menggunakan media elektronik. Mediasi elektronik memungkinkan pihak-pihak yang terhalang untuk datang secara langsung di pengadilan dan tetap dapat mengikuti mediasi cara digital atau online. Sebelumnya peraturan mediasi online telah diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016 yang kemudian disempurnakan dengan ketentuan baru yakni Perma No. 3 tahun 2022. Yang dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama.<sup>8</sup>

Dalam pelaksanaannya mediasi secara elektronik yang dilakukan secara audio visual dengan menggunakan aplikasi Whatsapp videocall melalui handphone. Jadi, apabila penggugat berada di luar negeri saat

---

<sup>7</sup> R. Tanzil Fawaiq Sayyaf & Ashfa Afkarina, "Online Dispute Resolution (ODR): Mediasi Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama", *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, Juni 2022, 39-56.

<sup>8</sup> Ita Rizkitana, Efektivitas Perma Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik dalam Penanganan Perkara di Pengadilan Agama Magelang. (Skripsi: UIN Walisongo, 2023), 67.

mengajukan perkara ke pengadilan, maka penggugat harus menggunakan kuasa hukum untuk mewakili dirinya dan tergugat.

Jadi intinya, mediasi harus diusahakan semaksimal mungkin agar semua pihak yang terlibat dapat hadir, saling mendengar, melihat, dan berpartisipasi dalam pertemuan mediasi, baik secara langsung maupun secara online. Dalam Perma No. 1 tahun 2016 Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa mediasi bisa dilakukan melalui media komunikasi audio visual, sehingga sesuai dengan pasal tersebut apabila pihak yang terlibat tidak bisa hadir, mediator akan meminta pengacara untuk menghubungi pihak yang terlibat untuk berkomunikasi melalui panggilan video agar mediasi dapat dilakukan.

Mekanisme pelaksanaan mediasi elektronik sama dengan pelaksanaan mediasi secara tatap muka langsung, bedanya hanya terletak pada penggunaan media elektronik. Penggunaan mediasi elektronik adalah pilihan ketika seseorang tidak bisa hadir mediasi secara langsung. Dapat dipaparkan bahwa pelaksanaan dari mediasi secara elektronik sama dengan pelaksanaan mediasi secara tatap muka.<sup>9</sup> Secara prosedur Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terdapat beberapa tahapan-tahapan pelaksanaan mediasi sebagai berikut:.

#### 1. Tahapan Pra Mediasi

Tahap pra mediasi disini hakim pada saat sidang pertama memberikan pengarahan dan penjelasan agar para pihak bersedia

---

<sup>9</sup> Safudin, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, 57.

untuk melakukan mediasi. Hal ini seperti yang dikatakan oleh bapak

Badrodin:

*“dalam tahapan pra mediasi biasanya hakim pemeriksa akan menjelaskan tata cara dari mediasi sendiri, kemudian menanyakan terkait persetujuan untuk melakukan mediasi dengan menanyakan kepada para pihak jika mediasi akan dilakukan secara online atau dengan tatap muka langsung dan itu tentunya atas persetujuan dari kedua belah pihak. Lalu menentukan hakim mediator yang akan membantu selama proses mediasi. Disini kedua pihak tidak dipertemukan secara langsung”<sup>10</sup>*

Dapat disimpulkan dalam tahap pra mediasi masih menawarkan para pihak yang terkendala untuk bertemu secara langsung agar melakukan mediasi secara online dengan menggunakan audio visual. Pada tahap ini masih menawarkan saja, dan pada tahap pra mediasi ini kedua belah pihak tidak dipertemukan. Artinya bahwa agenda pra mediasi ini tidak dihadiri baik secara tatap muka maupun secara virtual oleh kedua pihak. Padahal seharusnya sebelum proses persidangan terhadap perkara yang disengketakan maka setiap pihak wajib untuk melakukan proses mediasi mencari jalan tengah atas permasalahan tersebut yang dibantu oleh hakim mediator. Mengenai pelaksanaan mediasi secara elektronik sebelum dilakukan harus melalui persetujuan keduanya sebagaimana dikatakan oleh bapak Suharno bahwa:

*“Pada perkara cerai talak pada sidang pertama ditunda didorong supaya melakukan proses mediasi dari hakim menyarankan untuk melaksanakan mediasi secara elektronik karena pihak tergugat yang tidak berada dalam*

---

<sup>10</sup> Badrodin, Hasil Wawancara, Madiun, 25 Oktober 2024.

*domisilinya, dengan menetapkan Bapak Drs. Badrodin sebagai hakim mediator yang memimpin proses mediasi, tentunya hal tersebut disetujui oleh keduanya untuk melakukan mediasi. Kemudian menyepakati jadwal pelaksanaan mediasi dan juga aplikasi yang akan digunakan”<sup>11</sup>*

Selanjutnya sesuai dengan kesepakatan tersebut, Panitera dengan para pihak menentukan jadwal pelaksanaan mediasi dan menentukan aplikasi apa yang akan digunakan sebagai ruang virtual mediasi. Tahapan mediasi disini dilakukan secara manual terbukti dengan salah satu pihak yang hadir di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam sidang pertama. Yang mana dalam sidang pertama tersebut diagendakan menyerahkan dokumen serta melaksanakan tahapan pra mediasi secara langsung.

Media yang dapat digunakan dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik menggunakan media audio visual seperti seperti video conference, zoom, skype, pesan teks, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan elektronik.<sup>12</sup> Disini untuk media yang digunakan seperti yang dipaparkan oleh bapak Suharno:

*“Untuk media nya sendiri disini masih menggunakan fitur videocall dalam aplikasi whattshap karena itu salah satu media yang bisa dikatakan semua orang sudah faham dan menggunakannya”<sup>13</sup>*

---

<sup>11</sup> Suharno. Hasil Wawancara, Madiun, 14 Maret 2024.

<sup>12</sup> Yusna Zaidah, Mutia Ramadhani Normas, “Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Percerian Di Era Pandemi”, Journal Of Islamic And Law Studies, Vol.5 , No.3 (2021), 334-348.

<sup>13</sup> Badrodin, Hasil Wawancara, Madiun, 29 November 2024.

Sehingga disini bisa dikatakan untuk media yang digunakan beragam sekali tergantung dari pilihan dari para pihak, tentunya pilihan yang dipilih itu sesuai pemahaman penggunaan media tersebut atau media tersebut sudah tidak asing lagi penggunaannya.

Prosedur yang sama juga dilakukan pada 4 perkara lainnya, hal ini dikatakan bapak Badrodin bahwa:

*“untuk perkara lainnya yang menggunakan mediasi secara elektronik ini pada tahap sidang pertama sama dengan perkara cerai talak diatas”<sup>14</sup>*

Dalam 4 kasus lainnya, semua pihak memutuskan untuk menggunakan mediasi elektronik pada pertemuan pertama. Sidang kemudian dihentikan hingga kedua belah pihak dapat melakukan mediasi terlebih dahulu. Hakim mediator dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun akan membantu proses mediasi. Sehingga bsetelah melihat paparan tersebut diatas bisa dikatakan dalam tahapan pra mediasi tidak menggunakan media apapun.

## 2. Tahap pelaksanaan mediasi

Sebelum mediasi para pihak akan diberitahu bahwa pelaksanaan mediasi kapannya sesuai dengan kesepakatan.<sup>15</sup> Disini dalam 3 perkara terkait cerai gugat:

*“pada tahap pelaksanaan mediasi dilakukan secara virtual dengan para pihak yang memilih melalui videocall pada aplikasi whatsapp yang dilakukan sebanyak 1 kali mediasi. Pada proses ini pihak penggugat hadir ruang mediasi didampingi kuasa hukumnya dan pihak tergugat tidak bisa*

---

<sup>14</sup> Badrodin, Hasil Wawancara, Madiun, 25 Oktober 2024.

<sup>15</sup> Safudin, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, 57.

*menghadiri secara langsung tetapi kuasa hukumnya ikut hadir dalam ruang mediasi tersebut dan pada prosesnya ketika dilakukan proses pendamaian kuasa hukum dari tergugat”<sup>16</sup>*

Penggunaan media videocall dalam mediasi tersebut sesuai dengan kesepakatan awal saat sidang pertama dengan kedua belah pihak memilih menggunakan aplikasi whatsapp dengan menggunakan fitur *videocall*. Tentunya para pihak disini didampingi juga dengan kuasa hukum masing-masing.

*“setelah para pihak tersambung dengan videocall, hakim mediator akan memberikan waktu kepada kedua belah pihak agar masing-masing menyampaikan secara terbuka apa yang menjadi permasalahan pada perkara ini, peristiwa yang menyebabkan sengketa terjadi, dan menggali kepentingan para pihak. Mediator membantu memcarikan solusi, memberikan wejangan agar perkara tersebut selesai pada proses mediasi dan tidak berlanjut pada proses sidang ”*

Mediator mencari cara terbaik untuk menyelesaikan masalah antara pihak yang terlibat. Mereka bekerja sama untuk mencapai penyelesaian.<sup>17</sup> Dalam mediasi oleh hakim mediator, mereka berusaha membantu kedua pihak untuk berdamai dengan bantuan kuasa hukum dari kedua belah pihak. Mereka memberikan saran dan mencari solusi untuk mencapai kesepakatan damai.

*“Namun dalam 1 kali pelaksanaan mediasi kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan keduanya tetap kekeh ingin melanjutkan perkaranya di pengadilan”<sup>18</sup>*

---

<sup>16</sup> Badrodin, Hasil Wawancara, Madiun, 25 oktober 2024.

<sup>17</sup> Ita Rizkitana, Efektivitas Perma Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik dalam Penanganan Perkara di Pengadilan Agama Magelang. (Skripsi: UIN Walisongo, 2023), 67.

<sup>18</sup> Badrodin, Hasil Wawancara, Madiun, 25 Oktober 2024.

Dapat disimpulkan pada tahap pelaksanaan mediasi menjadikan tolak ukur atas perkara yang dipermasalahkan akan berlanjut pada proses persidangan atau tidak, atau bisa dikatakan mediasi tersebut berhasil atau gagal.

Tahapan pelaksanaan mediasi pada 2 perkara lainnya sama halnya dengan prosedur mediasi elektronik yang sudah dijelaskan diatas. Yang membedakan disini hanya dalam penggunaan media elektronik dalam proses mediasi:

*“Kalau perkara lainnya menggunakan audio visual lain yaitu zoom meeting”<sup>19</sup>*

Sebenarnya jikalau berbeda dalam menggunakan media dalam mediasi tetapi terkait dengan pelaksanaan mediasi nya sama saja. Dalam prosesnya mediator akan mempersilahkan kedua belah pihak untuk menyampaikan perkara yang dialami, sebab dari perkara tersebut, dan juga mediator akan memberikan solusi-solusi terbaik atas perkara yang sedang dialami.

3. Kesimpulan atau keputusan dengan menyimpulkan hasil dari mediasi

Adapun hasil dari beberapa proses mediasi, baik secara elektronik maupun manual dikatakan dengan tiga macam.<sup>20</sup> Di pengadilan Agama Kabupaten Madiun dari 5 perkara yang

---

<sup>19</sup> Badrodin, Hasil Wawancara, Madiun, 25 Oktober 2024.

<sup>20</sup> Ita Rizkitana, Efektivitas Perma Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik dalam Penanganan Perkara di Pengadilan Agama Magelang. (Skripsi: UIN Walisongo, 2023), 67.

melakukan perdamaian menggunakan mediasi secara elektronik hasilnya sebagai berikut:

*“Bisa dilihat dari saat proses pelaksanaan mediasi kelima perkara tersebut semuanya tidak berhasil karena keduanya tidak bisa didamaikan”<sup>21</sup>*

Sehingga sesuai dengan pemaparan diatas dikarenakan mediasi tidak berhasil maka perkara akan berlanjut pada proses persidangan selanjutnya. Dengan perkara dilanjutkan oleh hakim

*“Dan pada tahap terakhir yaitu penyampaian kesimpulan atau hasil dari mediasi, menyampaikan apakah mediasi berhasil atau gagal dan untuk penandatanganan berkas hasil mediasi jika pihak tersebut salah satu atau dua-duanya tidak ada maka bisa diwakilkan oleh kuasa hukumnya”<sup>22</sup>*

Dalam kasus ini, mediator akan memberitahukan hasil mediasi kepada hakim yang mengadili perkara, entah itu laporan tentang keberhasilan atau kegagalan. Apabila mediasi berakhir dengan kesepakatan perdamaian, itu perlu ditulis dan ditandatangani oleh mediator dan pihak yang bersengketa. Jika ada kuasa hukum yang mewakili pihak-pihak dalam mediasi, persetujuan.<sup>23</sup>

Setelah melalui tahapan-tahapan selama proses mediasi, pada tahapan terakhir akan menghasilkan keputusan dari upaya perdamaian tersebut. Jika mediasi berhasil dan keduanya memutuskan untuk tidak melanjutkan perkaranya, maka akan diterbitkan akta perdamaian berdasarkan kesepakatan yang dicapai

---

<sup>21</sup> Badrodin, Hasil Wawancara, Madiun, 25 Oktober 2024.

<sup>22</sup> Badrodin, Hasil Wawancara, Madiun, 25 Oktober 2024.

<sup>23</sup> Muhammad Saifullah, Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah. (Jurnal Al Ahkam UIN Walisongo), 181.

selama mediasi dan ditandatangani oleh para pihak menegaskan hasil perjanjian damai. Hakim bisa menambahkan klausa pencabutan gugatan yang menyatakan bahwa kasus selesai jika pihak-pihak ingin damai maka dicatat dalam akta perdamaian dan gugatan dicabut. Jika mediasi tidak berhasil, mediator harus menginformasikan kegagalan mediasi kepada hakim. Mediator perlu menulis bahwa mediasi tidak berhasil.

Selain prosedur tahapan dalam pelaksanaan mediasi tersebut, secara teknis pelaksanaan mediasi online di pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang dilakukan dengan media whatsapp seperti penjelasan diatas yang mana fitur yang digunakan dalam aplikasi tersebut menggunakan fitur videocall.

Jadi dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, mediasi elektronik telah dilakukan dengan melalui tahapan administrasi seperti pencatatan, memilih mediator, memberikan resume perkara, pemanggilan, hingga hasil mediasi. Namun, tanda tangan masih dilakukan secara manual oleh kuasa hukum. Dari rangkaian proses mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang diawali dari pra mediasi, disini belum menghadirkan para pihak secara virtual dimana pelaksanaan pra mediasi penawaran media hanya disampaikan pada salah satu pihak saja. Kemudian pada tahap mediasi, disinilah kedua belah pihak dihadirkan menggunakan media whatsapp dan zoom. Sementara pada pembacaan

kesimpulan tidak lagi menggunakan media whatsapp atau zoom sehingga proses mediasi secara elektronik hanya terlaksana pada tahap kedua.

### **C. Kendala Dalam Pelaksanaan Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun**

Proses mediasi di Pengadilan membantu orang menyelesaikan masalahnya secara cepat, mudah, dan terjangkau. Dengan menyertakan mediasi dalam proses hukum dan melibatkan mediator profesional yang ahli dalam negosiasi dan penyelesaian kasus. Itu akan sangat menolong pihak-pihak yang sedang berselisih untuk menemukan solusi terbaik untuk masalah yang mereka hadapi.

Pelaksanaan mediasi secara online menjadi tantangan bagi mediator karena segala hal yang diucapkan semuanya harus bisa dimengerti dan dipahami secara baik kedua belah pihak. Diantara kendala yang ada yang dihadapi oleh mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun adalah:

*“Banyak sekali kendala yang dialami dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik diantaranya kendala terkait jaringan, fitur aplikasi yang akan digunakan tidak semua orang menguasai atau paham akan aplikasi tersebut, dan karena terkendala jarak dan semestinya jaringan salah satu ada yang tidak lancar sehingga ini sangat mempengaruhi terhadap suara yang kurang jelas saat mediasi berlangsung”<sup>24</sup>*

Sehingga bisa dikatakan pelaksanaan mediasi secara elektronik tidak semudah yang dibayangkan, memang dari segi biaya bisa dikatakan ringan karena tidak mengharuskan kedua belah pihak bertemu jika keduanya

---

<sup>24</sup> Badrodin, Hasil Wawancara, Madiun, 25 Oktober 2024.

berada didomisili yang jauh dan tidak memungkinkan untuk hadir secara langsung sehingga tidak mengeluarkan biaya banyak untuk bolak balik mengurus perkara tersebut. Tapi pelaksanaannya bisa saja kurang maksimal hanya karena jaringan, karena jaringan disini sangatlah penting dalam berlangsungnya proses mediasi, sehingga jika jaringan tidak stabil maka mediasi dapat terhambat.

Untuk permasalahan internet yang tidak lancar pernah dialami di PA Kabupaten Madiun, sesuai paparan bapak Badrodin:

*“Dulu pernah ada beberapa perkara yang menggunakan media elektronik ini, saat proses mediasi berlangsung koneksi internet dari tergugat tiba-tiba terputus dan itu berlangsung cukup lama, sehingga pelaksanaan mediasi menjadi mundur dari waktu yang sudah ditentukan. Ketidakstabilan tersebut dengan suara yang putus nyambung dan kadang juga gambar yang tersendat-sendat sehingga kesulitan untuk melihat ekspresi dari salah satu pihak.”*

Dalam mediasi elektronik, mediator atau hakim mungkin kesulitan untuk membaca isyarat non-verbal seperti bahasa tubuh atau ekspresi wajah, yang merupakan elemen penting dalam memahami niat dan emosi para pihak. Misalnya, saat sidang berlangsung melalui Zoom, komunikasi yang bergantung pada ekspresi wajah bisa tidak sepenuhnya tertangkap oleh kamera, yang dapat mempengaruhi efektivitas mediasi.

Menurut mediator Pengadilan Agama Kabupaten Madiun bapak Badrodin menyatakan bahwa:

*“Mediasi elektronik akan efektif, jika para pihak telah sama-sama menguasai media elektronik. Karena sejauh ini mediasi elektronik masih berjalan seadanya saja, dan sistemnya masih seperti mediasi manual hanya pertemuannya saja yang lewat video call/zoom meeting. Oleh karena itu, pengadilan perlu mengembangkan suatu inovasi berupa aplikasi yang dapat diakses oleh para pihak yang*

*mengakomodir hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan mediasi elektronik tersebut. Terlebih aplikasi tersebut dapat terintegrasi dengan aplikasi eCourt yang sudah berjalan”<sup>25</sup>*

Dapat disimpulkan pelaksanaan mediasi tidak semudah yang dibayangkan karena belum tentu para pihak yang bersangkutan faham akan media yang digunakan dalam proses mediasi. Sehingga disini sangat mempersulit terlaksananya mediasi dengan baik karena kendala tersebut. Keterbatasan para pihak dalam mengoperasikan video conference hal tersebut karena tidak semua orang yang paham akan teknologi sehingga keterbatasan pengetahuan untuk mengoperasikan aplikasi seperti zoom, Gmeet menjadi kendala dalam melakukan mediasi secara online sehingga mediator mencari alternatif lain dengan menggunakan aplikasi whatsapp melalui fitur videocall yang masyarakat sudah familiar terhadap aplikasi tersebut.

Dalam prosedur mediasi secara elektronik keefektifan dari pelaksanaannya terletak pada seberapa lancar jaringan yang ada ditempat tersebut. Dalam prosedur mediasi, yang penting adalah mediator dapat memperhatikan segala penyampaian, seperti usulan, sangkalan, dan pembelaan dari pihak yang terlibat tanpa terhalang apapun, sehingga saat mediasi elektronik berlangsung sinyal menjadi faktor utama dalam proses mediasi ini.

---

<sup>25</sup> Badrodin, Hasil Wawancara, Madiun 29 Oktober 2024

Tapi disisi lain adanya kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik ada sisi baiknya juga, seperti yang dikatakan bapak Badrodin bahwa:

*“Dengan adanya mediasi secara online atau elektronik ini sangatlah membantu bagi para pihak khususnya bagi para pihak atau salah satu pihak yang sedang berada di luar kota atau negara, jadi bisa dikatakan bisa memudahkan dan juga dapat digunakan pada situasi dan kondisi apapun”<sup>26</sup>*

Hal ini seperti halnya dengan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang pernah melaksanakan mediasi secara online atau elektronik antara satu pihak yang berada diluar negri dan ada juga kedua belah pihak yang keduanya berada di luar domisili aslinya. Sehingga dengan adanya mediasi tersebut sangatlah membantu para pihak khususnya.

Mediasi online atau elektronik dapat membantu mengatasi kendala ruang, waktu, dan jarak dengan efektif. Penggunaan media audio visual atau aplikasi khusus dapat membantu dalam penyelesaian kasus perdata, terutama di pengadilan agama. Fitur- fitur aplikasi sangat membantu dalam proses mediasi.

Kemudian juga bisa dikatakan dengan adanya mediasi secara elektronik ini mendapatkan partisipasi dan juga respon baik dari kalangan masyarakat walaupun belum bisa dikatakan banyak masyarakat yang

---

<sup>26</sup> Badrodin, Hasil Wawancara, Madiun, 25 Oktober 2024.

mengetahui hal ini dan pelaksanaannya sendiri masih dilakukan oleh masyarakat yang terkendala dengan jarak.

Di samping kemudahan-kemudahan yang ada, diperlukan faktor pendukung lain dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah adanya ruang khusus untuk mediasi:

*“Untuk fasilitasnya sendiri disini ada ruangan khusus untuk mediasi, lengkap dengan adanya perangkat komputer dan laptop diruangan tersebut. Walaupun belum tentu itu digunakan karena kebanyakan menggunakan handphone melalui aplikasi whatshapp yang mana aplikasi tersebut sebagian masyarakat sudah familiar dan juga banyak yang menggunakannya”<sup>27</sup>*

Fasilitas yang mendukung berhasilnya pelaksanaan mediasi sangatlah diperlukan dan sangatlah penting. Di lain dari jaringan internet yang penting fasilitas-fasilitas seperti komputer atau laptop ini sangatlah penting dan setiap pengadilan harusnya menyediakan fasilitas tersebut. Sehingga ketika sewaktu-waktu ada yang mau melaksanakan mediasi secara elektronik menggunakan aplikasi seperti zoom lebih mudah karena fasilitasnya sudah ada dan tentunya sudah memadai.

---

<sup>27</sup> Suharno, Hasil Wawancara, Madiun, 15 Maret 2024.

**BAB IV**

**ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN  
MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

**A. Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Media Dalam Pelaksanaan  
Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun**

Salah satu langkah yang harus diselesaikan oleh para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama adalah mediasi. Sebelum menghadiri sidang perkara perdata, seseorang wajib melalui proses mediasi. Dalam memutuskan suatu hal, penting untuk mencantumkan upaya mediasi yang sudah dilakukan. Jika masalah dibawa ke pengadilan tanpa mediasi, maka putusannya bisa dinyatakan tidak sah. Mediasi adalah cara untuk menyelesaikan konflik dengan berunding bersama mediator. Para pihak dapat menunjuk mediator dari nama-nama pilihan mediator yang ada di pengadilan untuk membantu mereka selama proses mediasi.

Kebijakan baru tersebut bisa dikatakan efektif apabila sudah memenuhi tatacara yang ada di dalam peraturan. Berikut adalah faktor- faktor yang menentukan keefektivitasan hukum terhadap pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun:<sup>1</sup>

Sarana fasilitas yang mendukung mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sangat penting. Fasilitas tersebut termasuk ruangan

---

<sup>1</sup> Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), 8.

khusus untuk mediasi ditambah ada fasilitas lainnya seperti komputer, dan jaringan internet yang memadai. Media yang digunakan dalam mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun belum sepenuhnya efektif menggunakan media audio visual yang ada. Media audio visual seperti, zoom, google meet, skype, dan lain-lainnya,<sup>2</sup> hal ini menunjukkan bahwa pilihan dari media dalam proses mediasi beragam sekali tergantung dari pilihan para pihak dan tentunya pilihan tersebut sesuai dengan pemahaman kedua belah pihak. Sesuai keterangan yang dinyatakan oleh mediator pelaksanaan mediasi secara online atau elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun masih menggunakan videocall dalam aplikasi whatsapp, karena aplikasi tersebut semua orang tidak asing lagi dan sudah faham akan penggunaan dari aplikasi tersebut.<sup>3</sup>

Media yang digunakan dalam proses mediasi yakni media yang harus difahami terkhusus kedua belah pihak yang bersengketa, karena media menjadi kunci selama proses mediasi. Media tersebut menjadi akses ketika upaya negosiasi atau upaya perdamaian antara keduanya sedang berlangsung. Sehingga media disini menjadi sarana yang sangat penting dan menjadi faktor utama mediasi online karena tanpa media tersebut tidak bisa dikatakan mediasi elektronik lagi.

Pada tahapan mediasi mulai dari tahap pra mediasi, proses mediasi, dan kesimpulan atau keputusan yang menggunakan media dalam

---

<sup>2</sup> Yusna Zaidah, Mutia Ramadhani Normas, "Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Percerian Di Era Pandemi", *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol.5 , No.3 (2021), 334-348.

<sup>3</sup> Badrodin, *Hasil Wawancara*, Madiun, 29 November 2024.

pelaksanaan setiap proses tersebut hanya pada tahapan proses mediasi. Pada tahap pra mediasi dan kesimpulan/keputusan tidak memerlukan media elektronik tertentu. Pada tahap pra mediasi hanya menyampaikan jadwal dan juga media yang akan digunakan dengan dihadiri salah satu pihak saja atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya secara langsung bisa dikatakan tahap ini dilakukan dengan tatap muka. Dan pada tahap kesimpulan atau keputusan yaitu penandatanganan berkas hasil dari mediasi, tandatangan bisa diwakilkan oleh kuasa hukumnya atau jika salah satu pihak ikut hadir dalam ruang mediasi maka bisa ditandatangani oleh pihak tersebut.<sup>4</sup>

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam melaksanakan pertemuan mediasi elektronik menggunakan aplikasi zoom meeting dan video call melalui whatsapp, yang mana merupakan aplikasi yang dibuat oleh pihak ketiga. Tentunya, hal ini sangat rentan akan hack atau penyadapan yang akan berdampak pada sifat kerahasiaan yang menjadi prinsip mediasi elektronik itu sendiri. Sehingga sangat perlu meningkatkan faktor kerahasiaan seperti mediator atau lembaga pengadilan harus memfasilitasi, menyediakan aplikasi khusus mediasi yang mampu menjamin kerahasiaan proses mediasi; Menghindari penggunaan aplikasi yang umum digunakan oleh masyarakat, mediator dan pengadilan harus menjamin kerahasiaannya sehingga para pihak menjadi yakin bahwa masalahnya tidak terekam dan diketahui oleh pihak lain yang tidak berkepentingan; Para pihak

---

<sup>4</sup> Badrodin, *Hasil Wawancara*, Madiun, 25 Oktober 2024.

sebaiknya diberikan akses khusus untuk mengetahui perkembangan dan mengikuti proses mediasi.

Oleh karena itu, perlu adanya suatu inovasi berupa aplikasi yang dapat diakses oleh para pihak yang mengakomodir hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan mediasi elektronik tersebut. Terlebih aplikasi tersebut dapat terintegrasi dengan aplikasi eCourt yang sudah berjalan saat ini, sehingga diharapkan dapat menjadi one stop application atas perkara perdata yang di dalamnya memuat e-filing, epayment, e-mediation, dan e-litigation.

Dapat dilihat dari faktor-faktor tersebut diatas, maka bisa dikatakan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun belum efektif karena belum adanya perkara yang berhasil dalam proses mediasi. Karena dalam 5 faktor keefektivitasan hukum belum terpenuhi sepenuhnya.

#### **B. Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Kendala Dalam Pelaksanaan Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun**

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama bisa berhasil atau gagal, yang mana dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor penghambat yang mungkin membuat mediasi tidak berjalan dengan lancar atau bahkan bisa gagal untuk mencapai kesepakatan.

Sehingga disini perlu melihat tentang apa dan bagaimana hukum dan mediasi tersebut bisa terjadi. Dalam teori efektivitas hukum yang

dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor penting yaitu:<sup>5</sup>

#### 1. Faktor Penegak Hukum

Secara spesifik dalam hal ini, hakim dan mediator berperan penting dalam menentukan keberhasilan mediasi elektronik. Saat menjalankan tugasnya, pihak tersebut harus adil dan tidak memihak kepada siapapun dalam membantu semua pihak mencapai perdamaian tanpa memutuskan masalah dengan tidak adil. Mediator mencoba untuk mendekati kedua pihak agar mereka mau berbicara terbuka meskipun tidak langsung bertatap muka, dan mencari solusi untuk masalah yang sedang dihadapi.

Dalam proses mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sudah sesuai dengan prosedur mediasi, disini karena tingkat dari keberhasilan mediasi elektronik semuanya masih belum ada yang berhasil atau masih rendah maka perlu meningkatkan strategi agar mediasi dapat berhasil dan kedua pihak berdamai. Tetapi akan media yang digunakan belum efektif karena masih menggunakan aplikasi whatsapp saja, belum menggunakan aplikasi yang jika digunakan akan lebih efektif. Tetapi disini kunci dari keberhasilan mediasi secara elektronik adalah peran dari

---

<sup>5</sup> Soekano, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), 57.

mediator dalam mengatur strategi agar mediasi tersebut dapat berhasil dan kedua pihak bisa berdamai.

## 2. Faktor Sarana atau Fasilitas

Salah satu hal yang penting dalam penegakan hukum mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yaitu fasilitas penegak hukum. Suatu peraturan dalam pelaksanaannya biasanya akan lancar jika didukung oleh sarana yang memadai dan segala kebutuhan agar tegaknya suatu peraturan bisa terpenuhi seutuhnya. Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah memberikan fasilitas atau tempat penyelenggaraan mediasi dengan cukup baik sesuai dengan pasal 11 Perma No. 1 Tahun 2016, mediasi diadakan di ruang mediasi pengadilan atau tempat lain diluar pengadilan sesuai kesepakatan para pihak. Ruangan ini tidak hanya digunakan untuk berunding, tetapi juga dilengkapi berbagai fasilitas lainnya. Sebagai mediator dan fasilitator dalam proses mediasi untuk mencapai perdamaian.

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam melaksanakan mediasi elektronik ada yang menggunakan aplikasi Whatsapp dengan menggunakan fitur videocall dan ada juga yang lewat zoom meting adanya tempat khusus untuk mediasi disertai dengan didukungnya fasilitas seperti komputer dan juga jaringan internet. Ketika proses mediasi sedang berlangsung jaringan internet yang kurang stabil atau bahkan tidak lancar ketika mediasi berlangsung hal ini sangat menghambat selama proses mediasi yang


seharusnya bisa dilakukan dengan cepat ini jadi terpending karena jaringan dari salah satunya. Disini memang dengan adanya mediasi secara elektronik akan mempermudah proses mediasi dan juga biaya yang ringan, tetapi dengan adanya kendala media tersebut yang seharusnya cepat menjadi bermasalah karena tidak lancarnya internet tersebut.

Pelaksanaan mediasi tidak semudah yang dibayangkan karena belum tentu para pihak yang bersangkutan faham akan media yang digunakan dalam proses mediasi. Sehingga disini sangat mempersulit terlaksananya mediasi dengan baik karena kendala tersebut. Keterbatasan para pihak dalam mengoperasikan video conference hal tersebut karena tidak semua orang yang paham akan teknologi sehingga keterbatasan pengetahuan untuk mengoperasikan aplikasi seperti zoom, Gmeet menjadi kendala dalam melakukan mediasi secara online sehingga mediator mencari alternatif lain dengan menggunakan aplikasi whatsapp melalui fitur videocall yang masyarakat sudah familiar terhadap aplikasi tersebut.

Penyelesai perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan mediasi sudah dilaksanakan, namun tingkat keberhasilan dari mediasi masih banyak yang gagal dan para pihak kekeh ingin tetap melanjutkan perkaranya sampai pada persidangan. Dapat dikatakan ketidakberhasilan dari mediasi baik itu yang dilakukan secara elektronik maupun tatap muka adalah kurang fahamnya para pihak

terkait keuntungan dan manfaat dari mediasi dan justru menganggap mediasi hanya mempersulit penanganan perkara. Dua pihak sama memilih untuk menyelesaikan perselisihan melalui sidang, tanpa memprioritaskan mediasi. Mediasi dianggap sebagai tahap formal sebelum persidangan dimulai.

Di samping dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap adanya kebijakan baru mengenai adanya mediasi elektronik, sehingga masih banyak masyarakat yang awan terhadap adanya mediasi online atau elektronik. Kurangnya pendekatan dengan para pihak membuat penyampaian dalam proses mediasi menjadi sulit dibandingkan dengan mediasi tatap muka langsung. Banyak masyarakat memilih mediasi tatap muka langsung karena kurangnya partisipasi dalam mediasi elektronik. Sehingga, peraturan baru tersebut belum terlaksana sepenuhnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan paparan yang dilakukan oleh peneliti, dengan ini peneliti memberikan kesimpulan dari Implementasi Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sebagai berikut:

1. Penggunaan media dalam proses mediasi online di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menurut efektivitas hukum belum efektif. Mediasi seharusnya menghadirkan kedua belah pihak disemua tahapan mediasi yaitu dari tahap pra mediasi, proses mediasi, dan pembacaan hasil mediasi. Dalam konteks media online maka kedua belah pihak wajib dihadirkan melalui media zoom, skype, g-meet. Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun media yang digunakan masih menggunakan whatsapp dan para pihak dihadirkan langsung hanya di tahap kedua yaitu proses mediasi. Sementara pada tahap pra mediasi dan pembacaan hasil mediasi kedua belah pihak tidak hadir secara langsung.
2. Kendala dalam pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ini masih banyak kendala yang tentunya menghambat keefektivitasan dari mediasi elektronik tersebut. Kendala tersebut dihambat karena adanya faktor-faktor tertentu, seperti jaringan internet.

## B. Saran

Dalam kesimpulan diatas, bisa dikatakan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam melakukan proses secara elektronik pada setiap perkara yang di tangani bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik walaupun belum banyak diterapkan pada setiap perkara. Meskipun ada beberapa hambatan dan berjalan yang sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi secara Elektronik. Melihat penjelasan masih banyak yang perlu di perbaiki demi meningkatkan pelayanan dalam masyarakat khususnya di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Keterbatasan penelitian yang dilakukan dalam penelitian yaitu para pihak yang tidak dapat di wawancarai dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik. Sehingga diharapkan mampu melengkapi keterbatasan studi dalam penelitian ini.
2. Perlunya mengadakan pengawasan lanjutan terkait peran mediator dan penegakan terkait mediasi secara elektronik agar tingkat keberhasilan dalam upaya damai dapat meningkat.
3. Perlu adanya fasilitas pendukung mediasi secara elektronik juga ruangan mediasi khusus teleconference di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.



- Amri. Hukum Acara Pengadilan Agama, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), Hlm. 83-84.
- Sutiyoso, Bambang. Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Yogyakarta, Gama Media 2008), 56.
- Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 16.

- Bereklau, Brigita Maria, Kadek A. Sudiarawan. 2020. Implementasi Teori Efektivitas Terhadap Pelaksanaan Fungsi Posbakum Di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. *Jurnal Kertha Desa* 8 (8): 1–11.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), 132.
- Resika, Citra. Implementasi Mediasi Online Respon terhadap Cerai Gugat di Pengadilan Agama pada Era Pandemi Covid-19, *Skripsi* (Sulawesi Selatan: IAIN Pare, 2021),
- Zulkarnaen & Dewi Mayaningsih. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), 278-279.
- Safudin, Endrik. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitase* (Malang: Intrans Publishing, 2018). 33-34
- Massithoh, Erni. Efektivitas Mediasi Online pada Pemeriksaan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022), 1.
- <https://new.pa-jember.go.id/Implikasi-PERMA-Nomor-3-tahun-2022-Tentang-Mediasi-di-Pengadilan-Secara-Elektronik-Terhadap-Efektifitas-Penanganan-Perkara>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 11.02 WIB.
- <https://web.pa-sumber.go.id/tahapan-tahapan-perkara/> Diakses pada tanggal 25 November 2023 pukul 11.08 WIB.
- <https://www.pa-kabmadiun.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html> 20 Oktober 2024 pukul 18.58 WIB.
- Rizkiyana, Ita. Efektivitas Perma Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik dalam Penanganan Perkara di Pengadilan Agama Magelang. (Skripsi: UIN Walisongo, 2023), 67.
- Lexy J, Moleong. *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008).

- Saifullah, Muhammad. Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah. (Jurnal Al Ahkam UIN Walisongo), 181.
- Alfian, Niko. Implementasi Dan Kekuatan Hukum Mediasi dalam Online Dispute Resolution, Skripsi (Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2018), 6.
- Izzah, Nurul. Penerapan Mediasi Virtual Dalam Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Perspektif Maslahat (Studi di Pengadilan Agama Gedong Tataan Kelas II), Skripsi (Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2022).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik
- Nafisah, Putri. Implementasi Mediasi melalui Sarana Komunikasi Audio Visual berdasarkan PERMA NO. 1 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat (3) (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang), *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018), 16.
- R. Tanzil Fawaiq Sayyaf & Ashfa Afkarina. "Online Dispute Resolution (ODR): Mediasi Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama", *Al- 'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, Juni 2022, 39-56.
- Ridwan. Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Penelitian Pemula, (Bandung: Alfabeta, 2012), 74.
- Safudin, Endrik. Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, 57.
- Soekanto, Soerjono. Pokok Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

Soekano, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), 57.

Puspitaningrum, Sri. Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 15, No.2 (2018), 275-299.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 240.

Winarno, Yudho. Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. (Jakarta: Majalah Hukum & Pembangunan UI Press).

Yusna Zaidah, Mutia Ramadhani Normas. “Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Percerian Di Era Pandemi”, Journal Of Islamic And Law Studies, Vol.5 , No.3 (2021), 334-348.

